

Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2024

2025

Kpt-S 08 TAHUN 2025, 7 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon pada saat ini dalam keadaan rusak/usang' dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan No 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna barang; Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan KPU No 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No 198/HK.03.02-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik negara Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2024, dan Daftar Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan pada Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2025.
- Lampiran : 1 hlm.